



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR 23 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo meliputi Puskesmas, RSUD, Paviliun, Ambulance dan Mobil Jenazah perlu untuk disesuaikan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- MENGINGAT :**
- 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 - 5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta anggota keluarganya.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Men.Kes/SK/II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436 Tahun 1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Medik di Rumah Sakit ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 735/Men.Kes/SK/VII/1993 tentang Penyerahan Secara Nyata Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
16. Keputusan bersama Menteri Kesehatan RI dan Menteri Dalam Negeri No. 934/Men.Kes/SKB/II/1996
_____ tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Nomor 17 Tahun 1996
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- c. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- f. Bendaharawan Khusus Penerima, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- g. Pelayanan Kesehatan, adalah Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Pelayanan di Pavilyun Rumah Sakit Umum, Penggunaan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah serta penyediaan lahan praktek atau penelitian bagi siswa dan mahasiswa ;

- h. Rumah Sakit Umum, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- i. Unit Pelaksana Tehnis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di lapangan ;
- j. Puskesmas, adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di Wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha pokok ;
- k. Pavilyun, adalah Pavilyun yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- l. Mobil Ambulance, adalah Mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pengangkut orang sakit ;
- m. Mobil Jenazah, adalah mobil jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- n. Dokter, adalah Dokter yang bertugas pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- o. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang cara pengangkatannya berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
- p. Pengobatan, adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan oleh pengatur rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan ;
- q. Perawatan, adalah Pengobatan dan Pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum ;
- r. Penderita, adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan ;
- s. Penjamin, adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungannya ;
- t. Rawat jalan, adalah pengobatan atau perawatan tanpa menginap di Rumah Sakit Umum Daerah dan atau Puskesmas ;

- u. Rawat Inap, adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Rumah Sakit Umum Daerah dan atau Puskesmas ;
- v. Orang Hukuman, adalah orang yang dihukum penjara ;
- w. Orang Tahanan, adalah orang yang ditahan atas perintah Kepolisian atau Kejaksaan atau Pengadilan ;
- x. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- y. Jasa, adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi Medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
- z. Rujukan Swasta, adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta ;
- aa. Tindakan Medis, adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu ;
- ab. Jenis tindakan medis ;
 - 1. Berdasarkan kegawatan/kedaruratannya, adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency) dan tindakan medis tidak terencana (akut/emergency) ;
 - 2. Berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran, adalah tindakan sederhana, kecil, sedang dan besar ;
 - 3. Berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah ;
 - tindakan medis operatif (pembedahan) dan incisi ;
 - tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan non incisi ;
- ac. Penunjang diagnostik, adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnose ;
- ad. Rehabilitasi medis ; adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioteraphi, akupasionale, wicara, ortetik/protetik,. bimbingan sosial medis dan jasa fisiologi ;

- ae. Konsultasi medis, adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit ;
- af. Akomodasi, adalah penggunaan fasilitas inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit Umum dan atau Puskesmas ;
- ag. Bahan dan Alat, adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan Radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Rumah Sakit Umum Daerah dan atau Puskesmas ;
- ah. Perawatan Jenazah, adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk proses peradilan ;
- ai. Penunggu, adalah orang yang menunggu pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dan atau Puskesmas dengan tanda kartu penunggu pasien ;
- aj. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- ak. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- al. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- am. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap orang yang mendapat pelayanan fasilitas kesehatan yang ada di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Atas pelayanan Kesehatan yang diberikan di Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah dan Pavilyun dikenakan Retribusi ;
- (2) Besarnya Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan nilai minimal dan maksimal sebagaimana Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini ;

Pasal 7

- (1) Untuk tahap awal diberlakukan Retribusi nilai minimal yang telah ditetapkan.

- (2) Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat menaikkan Retribusi yang dimaksud ayat (1) pasal ini setinggi-tingginya 25 % (dua puluh lima perseratus) tiap kali kenaikan.
- (3) Kenaikan dimaksud ayat (2) pasal ini tidak diperkenankan apabila berakibat penetapan Retribusi melampaui nilai maksimal yang telah ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 8

Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi pada masyarakat di wilayah tertentu.

Pasal 9

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi pemeriksaan, perawatan dan pengobatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Penduduk atau masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang tidak mampu atau orang-orang di bawah asuhan rumah-rumah sosial lainnya yang dibuktikan dengan surat dari Kepala Desa/Kelurahan setempat dapat diberikan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma ;
- b. Janda atau Duda dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya termasuk Yatim Piatu dari pensiunan Pegawai Negeri mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan ASKES ;
- c. Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan ASKES ;

Pasal 10

- (1) Hasil Retribusi pelayanan kesehatan dari PUSKESMAS disetor ke kas daerah dan 50 % (lima puluh per seratus) dapat digunakan oleh PUSKESMAS untuk

menunjang kelancaran tugas pelayanan yang meliputi :

- a. Kegiatan operasional PUSKESMAS baik di dalam maupun di luar gedung sarana pelayanan PUSKESMAS termasuk rawat kunjung dan pembinaan kesehatan pada masyarakat ;
 - b. Pembinaan sumber daya manusia ;
 - c. Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang, baik berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai, dan lain-lain.
- (2) Tata cara rincian penggunaan hasil Retribusi serta pertanggungjawabannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Pelayanan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan berdasarkan :

- a. Kelas UTAMA ;
- b. Kelas I ;
- c. Kelas II ;
- d. Kelas IIIA ;
- e. Kelas IIIB ;

Pasal 12

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah memberikan pelayanan dan perawatan kepada penderita meliputi Rawat Jalan dan Rawat Inap serta penyediaan lahan praktek atau penelitian bagi siswa dan mahasiswa ;
- (2) Pelayanan dan perawatan bagi penderita rawat jalan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan diberikan di poli-poli sesuai dengan kasus penyakit yang dideritanya ;
 - b. Dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi yang berupa karcis ;
 - c. Karcis dimaksud pada huruf a Pasal ini, merupakan tanda bukti pembayaran atas pendaftaran pasien dan pengganti biaya blangko-

blanko yang dipergunakan ;

d. Biaya selain pada huruf c Pasal ini, dibayar secara terpisah oleh penderita.

(3) Pelayanan dan perawatan rawat inap, ditentukan sebagai berikut :

a. Penderita masuk rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah, wajib menunjukkan surat pengantar dari Dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukkan tanda bukti pembayaran berupa karcis ;

b. Penderita rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan pada kelas sesuai kehendak penderita atau keluarganya atau penjaminnya ;

c. Penderita yang kurang atau tidak mampu, masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan pada kelas yang ditentukan oleh Direktur.

(4) a. Penderita sebagai peserta dari PT. ASKES atau keluarga yang masih menjadi tanggungannya masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. ASKES.

b. Apabila penderita atau keluarga dimaksud pada huruf a ayat (4) pasal ini menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, maka kekurangan biayanya ditanggung sendiri oleh peserta ;

(5) a. Penderita sebagai orang hukuman atau tahanan masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan pada kelas III-B :

b. Biaya dan pengamanan penderita dimaksud pada huruf a ayat (5) pasal ini ditanggung oleh instansi yang bertanggungjawab ;

c. Apabila keluarga atau penderita dimaksud pada huruf a ayat (5) pasal ini menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, harus ada ijin dari instansi yang bertanggungjawab dan disetujui oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ;

d. Semua biaya pelayanan dan perawatan dimaksud pada huruf c ayat (5) pasal ini ditanggung sendiri oleh penderita atau keluarganya;

(6) a. Pelayanan dan perawatan penderita rawat inap pada kelas utama, kelas I, kelas II dan kelas III-A tidak termasuk biaya obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, biaya visite dan konsultasi medis ;

- b. Penderita rawat inap kelas III-B sudah termasuk biaya konsultasi medis, alat-alat kesehatan habis pakai dan obat-obatan tertentu yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah ;
 - c. Penderita rawat inap kelas III-B dikenakan biaya konsultasi medis apabila biaya perawatannya ditanggung oleh perusahaan atau badan hukum berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah ;
- (7) Penderita yang kurang atau tidak mampu dapat memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan serta dapat memperoleh keringanan atau pembebasan biaya pelayanan atau perawatan kesehatan dengan menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa diketahui oleh Camat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (8) Pelayanan dan Perawatan terhadap jenazah menjadi beban dan tanggung jawab keluarganya atau instansi pengirimannya kecuali ditentukan lain oleh Direktur Rumah Sakit Umum.
- (9) Pelayanan atau penyediaan lahan untuk tempat pelatihan atau penelitian bagi siswa atau mahasiswa dengan ketentuan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 13

- (1) Retribusi Rawat Jalan di Unit Gawat Darurat (UGD) besarnya 2 (dua) kali Retribusi Rawat Jalan atau Pemeriksaan dan tindakan poliklinik serta karcis.
- (2) Retribusi semua pemeriksaan dan tindakan Penderita Rawat Jalan sama dengan retribusi pemeriksaan dan tindakan sejenis bagi penderita Rawat Inap kelas III/A ;
- (3) Retribusi semua pemeriksaan dan tindakan bagi penderita Rawat Jalan yang berasal dari Rujukan Swasta sama dengan Retribusi bagi Penderita Rawat Inap Kelas II.
- (4) Pengenaan Retribusi bagi Penderita Rawat Inap (ibu bersalin di Rumah Sakit Umum Daerah) selain dikenakan retribusi untuk perawatan ibu juga dikenakan retribusi untuk perawatan bayinya sebesar Rp 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah perawatan ibu ;

- (5) Perawatan bayi di Ruang Bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya sebesar biaya perawatan kelas III A ditambah 50 % (lima puluh per seratus). ;
- (6) Pelayanan perawatan penderita rawat jalan di Unir Gawat Darurat (UGD) yang memerlukan observasi/pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan retribusi besarnya sama dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis penderita rawat inap kelas II ;
- (7) Bagi penunggu penderita rawat inap dikenakan retribusi sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah retribusi rawat inap yang harus dibayar penderita ;
- (8) Pelayanan tindakan medis emergency dikenakan retribusi tambahan pada komponen jasa medis sebesar 100 % (seratus per seratus), sedang untuk tindakan yang harus diberikan lebih dari 1 (satu) kali per hari retribusinya maksimal 3 (tiga) kali per hari ;
- (9) Tindakan yang memerlukan operasi dikenakan retribusi tambahan pada komponen jasa medis sebesar 100 % (seratus per seratus) sebelum tindakan dan 50 % (lima puluh per seratus) sesudah tindakan ;
- (10) Untuk menetapkan hasil visum mati yang memerlukan pemeriksaan di luar RSUD, biaya pemeriksaan merupakan biaya yang terpisah dari retribusi bedah mayat dan sebab kematian yang harus ditanggung oleh penjamin/keluarganya ;
- (11) Penerimaan Retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini disetor secara bruto ke Kas Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 14

- (1) Penderita masuk (rawat jalan atau rawat inap) di Rumah Sakit Umum Daerah atau keluarganya dilarang membawa barang-barang yang dapat membahayakan atau mengganggu Rumah Sakit Umum Daerah ;
- (2) Penderita atau keluarganya bertanggungjawab atas keamanan barang-barang miliknya ;
- (3).a. Penderita yang meninggal dunia harus dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 2 x 24

- (dua puluh empat) jam terhitung sejak ada pemberitahuan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ;
- b. Guna kepentingan pemeriksaan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dapat menentukan lain dari yang dimaksud huruf a ayat (4) pasal ini ;
- c. Apabila keluarga atau penjamin tidak memperhatikan ketentuan pada huruf a ayat (4) pasal ini, maka Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berwenang untuk melakukan pemakaman.

Pasal 15

- (1) Fasilitas untuk perawatan Pavilyun ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelas Utama terdiri dari 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam ;
 - b. Kelas I terdiri dari 2 (dua) tempat tidur dan kamar mandi di dalam;
 - c. Kelas II terdiri dari 4 (empat) tempat tidur dan kamar mandi di dalam ;
 - d. Kelas III terdiri dari 4 (empat) tempat tidur dan kamar mandi di luar ;
- (2) Biaya perawatan dan lain-lain di Pavilyun ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Semua penerimaan retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetor secara bruto ke Kas Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah ;

Pasal 16

Penderita dapat dirawat di Pavilyun atas dasar :

- a. Adanya surat keterangan/pengantar Dokter yang memeriksa/merawat ;
- b. Keinginan/penderita/keluarganya ;

Pasal 17

Tiap penderita yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dan di Pavilyun diharuskan membayar uang muka untuk 10 (sepuluh) hari perawatan.

Pasal 18

Semua perhitungan pembayaran harus dibayar tunai pada hari akhir perawatan.

Pasal 19

Apabila seorang penderita akan keluar dari perawatan atau meninggal dunia dibuat perhitungan penutup, kekurangan atau kelebihan pembayaran diperhitungkan kemudian.

Pasal 20

- (1) Hari penerimaan penderita dihitung penuh ;
- (2) Hari keluar dari perawatan setelah jam 12.00 dihitung penuh.

Pasal 21

Pemerintah Daerah menyediakan mobil Ambulance untuk mengangkut orang sakit atau orang yang mendapat kecelakaan dan menyediakan mobil jenazah untuk mengangkut orang mati dengan persyaratan harus mengajukan permohonan izin tertulis maupun lisan kepada Direktur RSUD.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) pada Peraturan daerah ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 23

Retribusi dipungut di wilayah Operasional Kegiatan Pelayanan Kesehatan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Bupati Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan tersebut diatas.
 - a. Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan.

- b. Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 28

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 27, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ;

- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran Retribusi.

Pasal 29

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 27 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan Retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 28 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 30

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI KADALUWARSA

Pasal 31

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 32

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 35

- (1) Waktu berkunjung untuk penderita rawat inap ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Puskesmas.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah bersedia menyimpan jenazah paling lama 3 X 24 jam.
- (3) Jenis pemeriksaan laboratorium klinik di Rumah sakit Umum Daerah merupakan laboratorium klinik sederhana sampai dengan canggih.
- (4) Jenis pemeriksaan radiodiagnostik di Rumah Sakit Umum Daerah merupakan radiodiagnostik sederhana sampai dengan canggih.
- (5) Jenis pemeriksaan diagnostik elektromedik di Rumah Sakit Umum Daerah merupakan diagnostik elektromedik canggih.
- (6) Rumah Sakit Umum Daerah dapat memberikan pelayanan kepada penderita yang ditanggung oleh penjamin dan pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pavilyun Rumah Sakit Umum Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pemakaian Mobil Ambulan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pemakaian Mobil Jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan

Masyarakat (PUSKESMAS) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di : SIDOARJO

Pada tanggal : 30 APRIL 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

BUPATI/KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



Ketua

Drs. SOETOMO, M.Si



SOEDJITO



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR :

TANGGAL :

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO.	MACAM KEGIATAN	BESARNYA BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pemeriksaan, perawatan dengan pengobatan	600,00 - 1.500,00	
II	Tindakan khusus :		
	1 Hecting/jahitan 1-3 simpul	1.500,00 - 3.000,00	
	selebihnya per simpul	500,00 - 1.250,00	
	2 Perawatan luka	500,00 - 1.250,00	
	3 Operasi kecil	5.000,00 - 12.500,00	
	4 Khitan	10.000,00 - 25.000,00	
III	Pelayanan Poli Gigi :		
	1 Berobat	600,00 - 1.500,00	
	2 Tindakan khusus dikenakan Retribusi tambahan :		
	a. Pencabutan gigi, permanen	1.000,00 - 2.500,00	
	b. Pencabutan gigi sulung	500,00 - 1.500,00	
	3 Pembersihan karang gigi	1.000,00 - 2.500,00	
	4 Tumpatan Amalgam	1.500,00 - 4.000,00	
	5 Perawatan Pulpa (pulphitis)	500,00 - 1.500,00	
	6 Pembedahan	2.000,00 - 5.000,00	
	7 Pencabutan komplikasi (fraktur)	2.000,00 - 5.000,00	
	8 Pengobatan/tindakan Molar 3 (M3)	5.000,00 - 12.500,00	
	9 Penanganan gigi tertanam	5.000,00 - 12.500,00	
IV	Persalinan :		
	1 Persalinan normal	7.500,00 - 15.000,00	
	2 Persalinan abnormal	15.000,00 - 20.000,00	
	3 Curetage	10.000,00 - 25.000,00	
	4 Perawatan bayi	3.000,00 - 5.000,00	per hari
	5 Persalinan di luar Puskesmas oleh Bidan Puskesmas pada jam kerja	7.500,00 - 15.000,00	
V	Perawatan Umum dan Post Partum :		
	1 Kamar dan makan	5.000,00 - 12.500,00	per hari
	2 Kamar tersendiri dan makan	7.500,00 - 20.000,00	per hari
	3 Pemeriksaan Dokter/visite	1.000,00 - 2.500,00	per hari
VI	Pemeriksaan Laboratorium		
	1 Pemeriksaan Tinja (fases) makro/mikro	500,00 - 1.250,00	
	2 Pemeriksaan air seni lengkap	1.000,00 - 2.500,00	

NO.	MACAM KEGIATAN	BESARNYA BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	3 Pemeriksaan air seni sebagian :		
	a. Albumin	300,00 - 750,00	
	b. Reduksi	300,00 - 750,00	
	c. Urobilin	300,00 - 750,00	
	d. Bilirubin	300,00 - 750,00	
	e. Sidement	300,00 - 750,00	
	f. Tes kehamilan	5.000,00 - 12.500,00	
	4 Pemeriksaan darah :		
	a. Darah lengkap	1.500,00 - 3.750,00	
	b. Haemoglobin	300,00 - 750,00	
	c. Leocost	500,00 - 1.250,00	
	d. Hitung Differensial	500,00 - 1.250,00	
	e. BBS	300,00 - 750,00	
	f. Erytrocyt	500,00 - 1.250,00	
	g. Trombocyt	500,00 - 1.250,00	
	h. Golongan darah	500,00 - 1.250,00	
	l Malaria (tetes tebal)	500,00 - 1.250,00	
	5 Kimia darah :		
	a. Billirubin	1.000,00 - 2.500,00	
	b. Cholesterol	1.000,00 - 2.500,00	
	c. BSN	1.000,00 - 2.500,00	
	d. Glucose 2 jam PP	1.000,00 - 2.500,00	
	e. SGOT	1.500,00 - 3.750,00	
	f. SGPT	1.500,00 - 3.750,00	
	g. TTT	1.000,00 - 2.500,00	
	h. Protein	1.000,00 - 2.500,00	
	l. Uric Acid	1.000,00 - 2.500,00	
	j. Groos	1.000,00 - 2.500,00	
	k. Tes Faal Hati	3.000,00 - 7.500,00	
	l. Serum Creatirin	1.000,00 - 2.500,00	
	m. Alkali Phosfatase	1.500,00 - 3.750,00	
	n. Calsium	1.500,00 - 3.750,00	
	o. Triglisericid	1.500,00 - 3.750,00	
	p. PCV	1.000,00 - 3.750,00	
	q. Widal	3.000,00 - 7.500,00	
	6 Bacteriologis :		
	a. GO	1.500,00 - 3.750,00	
	b. BTA	1.500,00 - 3.000,00	

NO.	MACAM KEGIATAN	BESARNYA BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	c. Kusta	1.500,00 - 3.000,00	
7	Pemakaian Mobil Puskesmas :		
	a. Di dalam kota Kab. Sidoarjo satu kali pakai	10.000,00 - 15.000,00	Jumlah jarak pemakaian ke luar kota
	b. Keluar kota < 15 km satu kali pakai	10.000,00 - 15.000,00	dihitung untuk pergi pulang
	selebihnya setiap km satu kali pakai	500,00 - 1.000,00	
8	Lain-lain :		
	a. Visum	5.000,00 - 10.000,00	dibayar di muka
	b. Surat Keterangan Sehat	1.500,00 - 3.000,00	
9	Pemeriksaan dengan alat canggih :		
	a. ECG	5.000,00 - 12.500,00	
	b. USG Abdomen	17.500,00 - 45.000,00	
	c. USG Obstetri	12.500,00 - 35.000,00	
	d. Thorax PA (Radiologi)	10.000,00 - 25.000,00	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO

Ketua



Drs. SOETOMO, M.Si.

Sidoarjo, 30 APRIL 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



SOEDJITO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR :

TANGGAL :

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD :

NO.	MACAM KEGIATAN	BESARNYA BIAYA	
I.	<u>RAWAT JALAN</u>		
1	Karcis	1.000,00 - 2.000,00	
	Jasa Konsultasi	1.500,00 - 2.500,00	
	Jasa Konsultasi Non Rujukan Pem.	4.000,00 - 7.000,00	
2	Pemeriksaan Kesehatan	3.000,00 - 5.000,00	
3	Gigi dan Mulut		
	Tindakan Medis dan Therapi		
	- Kecil	8.000,00 - 15.000,00	
	- Sedang	70.000,00 - 125.000,00	
	- Besar	400.000,00 - 750.000,00	
4	Jasa Konsultasi Gizi	1.000,00 - 2.000,00	
II.	<u>PEMERIKSAAN DAN PEMBUATAN</u>		
	VISUM HIDUP		
	- Kelas I	16.000,00 - 20.000,00	
	- Kelas II	12.500,00 - 15.000,00	
	- Kelas III A	10.000,00 - 12.000,00	
	- Kelas III B	5.000,00 - 7.500,00	
III.	<u>RAWAT INAP</u>		
	RUANG PERAWATAN	BESARNYA TARIP KAMAR / HARI	JASA VISITE/KONSUL
1	Kelas Utama	40.000.00 - 60.000.00	10.000.00 - 15.000.00
2	Kelas I	20.000.00 - 35.000.00	5.000.00 - 7.500.00
3	Kelas II	15.000.00 - 19.500.00	3.500.00 - 4.500.00
4	Kelas III A	7.000.00 - 12.000.00	1.500.00 - 3.000.00
5	Kelas III B	4.000.00 - 6.000.00	-
6.	Untuk Rawat Inap di ICU, ICCU, Neonatal Intensif Care Unit (NICU) Paripatologi dan UGD	15.000,00 - 25.000,00	

NO	KEGIATAN	KELAS I Rp.	KELAS II Rp.	KELAS III A Rp.	KELAS III B Rp.
1	2	3	4	5	6
IV. PEMERIKSAAN LABORAT :					
1.	Urine/Faesces				
	- Sederhana	5.000,00 - 10.000,00	4.000,000 - 8.000,00	3.500,00 - 7.000,00	3.000,00 - 6.000,00
2.	Darah/Hematologi				
	- Sederhana	5.500,00 - 11.000,00	5.000,00 - 10.000,00	4.000,00 - 8.000,00	3.750,00 - 6.500,00
	- Sedang	6.500,00 - 12.000,00	6.000,00 - 10.500,00	5.500,00 - 10.000,00	4.000,00 - 8.000,00
3.	Kimia I				
	- Sederhana	4.000,00 - 8.000,00	3.500,00 - 7.000,00	3.000,00 - 6.000,00	2.500,00 - 5.000,00
	- Sedang	5.500,00 - 11.000,00	5.000,00 - 10.000,00	4.000,00 - 8.000,00	3.500,00 - 7.000,00
4.	Kimia II				
	- Sedang	7.000,00 - 14.000,00	6.500,00 - 13.000,00	6.000,00 - 12.000,00	5.000,00 - 10.000,00
	- Canggih	8.000,00 - 16.000,00	7.500,00 - 15.000,00	7.000,00 - 14.000,00	6.000,00 - 12.000,00
5.	Gula Darah				
	- Sedang	4.000,00 - 8.000,00	3.500,00 - 7.000,00	3.000,00 - 6.000,00	2.500,00 - 5.000,00
	- Canggih	13.000,00 - 25.000,00	12.000,00 - 23.000,00	12.500,00 - 20.000,00	9.500,00 - 18.000,00
6.	Serologi/Immuno				
	- Sedang	7.000,00 - 14.000,00	6.500,00 - 12.000,00	6.000,00 - 11.000,00	5.000,00 - 10.000,00
	- Canggih	17.500,00 - 35.000,00	14.500,00 - 29.000,00	13.000,00 - 16.000,00	11.000,00 - 22.000,00
7.	Bactereologi				
	- Sedang	4.000,00 - 8.000,00	3.500,00 - 7.000,00	3.000,00 - 6.000,00	2.500,00 - 5.000,00
	- Canggih	20.000,00 - 35.000,00	17.500,00 - 34.000,00	14.500,00 - 24.000,00	12.000,00 - 24.000,00
V. RADIODIAGNOSTIK :					
1.	Photo Thorax/Abd/Extr/Skull	28.000,00 - 55.000,00	22.000,00 - 44.000,00	17.000,00 - 34.000,00	14.000,00 - 28.000,00
2.	AP - LAT	38.000,00 - 75.000,00	34.000,00 - 68.000,00	26.000,00 - 52.000,00	23.500,00 - 46.000,00
3.	USG - ABD	28.000,00 - 56.000,00	22.000,00 - 44.000,00	17.000,00 - 34.000,00	14.000,00 - 28.000,00
	- GGS-SP	13.500,00 - 27.000,00	10.000,00 - 20.000,00	6.500,00 - 13.000,00	5.500,00 - 11.000,00
VI. TINDAKAN MEDIS & THERAPI :					
1.	OPERATIF :				
	Sederhana I	69.000,00 - 138.000,00	57.500,00 - 115.000,00	46.000,00 - 92.000,00	25.000,00 - 50.000,00
	II	78.500,00 - 157.000,00	65.000,00 - 130.000,00	52.000,00 - 104.000,00	31.000,00 - 62.000,00
	III	88.000,00 - 176.000,00	73.000,00 - 146.000,00	58.500,00 - 117.000,00	37.500,00 - 75.000,00
	Kecil I	95.000,00 - 190.000,00	81.000,00 - 162.000,00	65.000,00 - 130.000,00	44.000,00 - 88.000,00
	II	153.000,00 - 307.000,00	128.000,00 - 256.000,00	102.000,00 - 204.000,00	81.000,00 - 162.000,00
	III	172.000,00 - 344.000,00	143.000,00 - 286.000,00	115.000,00 - 230.000,00	94.000,00 - 188.000,00

NO	KEGIATAN	KELAS I Rp.	KELAS II Rp.	KELAS III A Rp.	KELAS III B Rp.
1	2	3	4	5	6
	- Sedang I	475.000,00 - 950.000,00	396.000,00 - 792.000,00	317.000,00 - 634.000,00	150.000,00 - 300.000,00
	II	512.000,00 - 1.024.000,00	427.000,00 - 854.000,00	342.000,00 - 684.000,00	175.000,00 - 350.000,00
	III	588.000,00 - 1.176.000,00	490.000,00 - 980.000,00	392.000,00 - 784.000,00	225.000,00 - 450.000,00
	- Besar I	880.000,00 - 1.760.000,00	734.000,00 - 1.468.000,00	588.000,00 - 1.176.000,00	256.000,00 - 512.000,00
	II	955.000,00 - 1.910.000,00	800.000,00 - 1.600.000,00	637.000,00 - 1.274.000,00	306.000,00 - 612.000,00
	III	1.030.000,00 - 2.060.000,00	853.000,00 - 1.706.000,00	687.000,00 - 1.374.000,00	356.000,00 - 712.000,00
2. NON OPERATIF :					
	Sederhana I	6.500,00 - 13.000,00	5.500,00 - 11.000,00	4.500,00 - 9.000,00	4.000,00 - 8.000,00
	II	11.000,00 - 22.000,00	9.000,00 - 18.000,00	7.500,00 - 15.000,00	6.500,00 - 13.000,00
	III	15.000,00 - 30.000,00	12.500,00 - 25.000,00	10.500,00 - 21.000,00	9.500,00 - 19.000,00
	Kecil I	16.000,00 - 32.000,00	13.500,00 - 27.000,00	11.000,00 - 22.000,00	9.500,00 - 19.000,00
	II	20.000,00 - 40.000,00	17.000,00 - 34.000,00	14.000,00 - 28.000,00	12.500,00 - 25.000,00
	III	24.000,00 - 48.000,00	21.000,00 - 42.000,00	16.500,00 - 33.000,00	15.000,00 - 30.000,00
	Sedang I	26.000,00 - 52.000,00	22.000,00 - 44.000,00	18.500,00 - 37.000,00	15.000,00 - 30.000,00
	II	30.000,00 - 60.000,00	25.500,00 - 51.000,00	21.000,00 - 42.000,00	18.000,00 - 36.000,00
	III	45.500,00 - 91.000,00	38.500,00 - 77.000,00	31.500,00 - 63.000,00	28.000,00 - 46.000,00
	Besar I	47.000,00 - 94.000,00	40.000,00 - 80.000,00	33.000,00 - 66.000,00	28.000,00 - 56.000,00
	II	77.000,00 - 154.000,00	65.000,00 - 130.000,00	52.500,00 - 105.000,00	48.000,00 - 96.000,00
	III	122.000,00 - 244.000,00	105.000,00 - 210.000,00	90.000,00 - 180.000,00	83.000,00 - 166.000,00
3. ORTHESA :					
	- Sederhana I	37.000,00 - 74.000,00	30.500,00 - 61.000,00	24.500,00 - 49.000,00	21.000,00 - 42.000,00
	II	76.000,00 - 152.000,00	64.000,00 - 128.000,00	52.000,00 - 104.000,00	43.000,00 - 86.000,00
	III	110.000,00 - 220.000,00	92.000,00 - 184.000,00	73.500,00 - 147.000,00	61.500,00 - 123.000,00
	- Sedang I	152.000,00 - 304.000,00	127.000,00 - 254.000,00	102.000,00 - 204.000,00	85.000,00 - 170.000,00
	II	263.500,00 - 527.000,00	219.500,00 - 439.000,00	175.500,00 - 351.000,00	146.500,00 - 293.000,00
	III	382.500,00 - 765.000,00	319.000,00 - 638.000,00	255.000,00 - 510.000,00	212.500,00 - 425.000,00
	- Canggih	768.000,00 - 1.536.000,00	640.000,00 - 1.280.000,00	512.000,00 - 1.024.000,00	426.500,00 - 853.000,00

NO	KEGIATAN	KELAS I Rp.	KELAS II Rp.	KELAS III A Rp.	KELAS III B Rp.
1	2	3	4	5	6
4.	PROTHESA :				
	- Sederhana	152.500,00 - 305.000,00	127.000,00 - 254.000,00	102.000,00 - 204.000,00	85.000,00 - 170.000,00
	- Sedang	337.000,00 - 674.000,00	265.500,00 - 531.000,00	225.000,00 - 450.000,00	187.500,00 - 375.000,00
	- Canggih	1.169.500,00 - 2.339.000,00	974.500,00 - 1.949.000,00	780.000,00 - 1.560.000,00	650.000,00 - 1.300.000,00
VII.	PELAYANAN JENAZAH :				
1.	Perawatan Jenazah	51.000,00 - 102.000,00	43.000,00 - 86.000,00	34.000,00 - 68.000,00	27.000,00 - 54.000,00
2.	Konservasi	152.500,00 - 305.000,00	127.000,00 - 254.000,00	102.000,00 - 204.000,00	80.500,00 - 161.000,00
3.	Bedah mayat dan keterangan sebab kematian				
	- Pada jam kerja	101.000,00 - 202.000,00	85.000,00 - 170.000,00	67.000,00 - 134.000,00	53.500,00 - 107.000,00
	- Di luar jam kerja	122.000,00 - 244.000,00	103.000,00 - 206.000,00	81.500,00 - 163.000,00	67.500,00 - 135.000,00
	- Jasa konsultasi medis	2.000,00 - 4.000,00	2.000,00 - 4.000,00	2.000,00 - 4.000,00	2.000,00 - 4.000,00
4.	Penyimpanan jenazah/hr	9.000,00 - 18.000,00	7.500,00 - 15.000,00	6.000,00 - 12.000,00	5.000,00 - 10.000,00
5.	Sewa penggunaan kamar jenazah	29.000,00 - 58.000,00	23.500,00 - 47.000,00	19.000,00 - 38.000,00	19.000,00 - 38.000,00
IX	PEMERIKSAAN PHATOLOGI				
	ANATOMI :				
	- Canggih	42.500,00 - 85.000,00	35.500,00 - 71.000,00	30.000,00 - 60.000,00	25.000,00 - 50.000,00
	- Pap Test	20.000,00 - 40.000,00	15.000,00 - 30.000,00	12.500,00 - 25.000,00	5.000,00 - 10.000,00
	- Jasa Konsultasi	4.000,00 - 6.500,00	3.000,00 - 5.000,00	1.000,00 - 2.000,00	-
X	PERSALINAN :				
1.	Partus Normal Tanpa Epis	-	60.000,00 - 120.000,00	47.000,00 - 94.000,00	32.000,00 - 64.000,00
2.	Partus Normal dan HC Post Partu	-	75.000,00 - 150.000,00	60.000,00 - 120.000,00	44.000,00 - 88.000,00
3.	Partus Gemini	-	75.000,00 - 150.000,00	60.000,00 - 120.000,00	44.000,00 - 88.000,00
4.	Partus Abnormal	-	364.000,00 - 728.000,00	291.000,00 - 582.000,00	163.000,00 - 326.000,00
5.	Manual Lengkap	-	17.000,00 - 34.000,00	15.000,00 - 30.000,00	10.000,00 - 20.000,00
6.	Curet	-	66.000,00 - 132.000,00	52.000,00 - 104.000,00	32.000,00 - 64.000,00
7.	Ket.	-	417.000,00 - 834.000,00	330.000,00 - 660.000,00	163.000,00 - 326.000,00
8.	Doppler	-	5.000,00 - 10.000,00	4.000,00 - 8.000,00	1.000,00 - 2.000,00
9.	Oxytosin Drip	-	52.000,00 - 104.000,00	41.000,00 - 82.000,00	25.000,00 - 50.000,00

XI. OBAT-OBATAN/FARMASI :

1. Resep dengan obat INPRES dikenakan Retribusi sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari harga penerimaan.
2. Resep dengan obat generik, obat paten (sesuai daftar formularium) dan alat kesehatan habis pakai dikenakan retribusi sebesar : netto + PPN + 10 % (jasa pelayanan)
3. Setiap pelayanan resep dikenakan jasa apoteker sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
4. Air HOP Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per liter

XII TARIF PELAYANAN DI PAVILYUN RSUD :

A	RUANG PAVILYUN :	KELAS UTAMA	KELAS VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1	Tarip Rawat Inap	86.000,00 - 125.000,00	72.000,00 - 100.000,00	42.000,00 - 60.000,00	32.000,00 - 50.000,00	28.500,00 - 40.000,00
2	Visite Dokter Spesialis	35.000,00	32.500,00	30.000,00	27.500,00	25.000,00
3	Visite Dokter Umum	30.000,00	27.500,00	25.000,00	22.500,00	20.000,500
4	Biaya Operasional untuk Pavilyun 10 % dari Tarip Kamar yang bersangkutan.					
B BIAYA OPERASI :						
1	Operasi Besar	1.550.000,00-2.325.000	1.550.000,00-2.325.000	1.370.000 - 2.055.000	1.276.000 - 2.914.000	1.271.000 - 1.906.500
2	Operasi Sedang	892.000 - 1.338.000	892.000 - 1.338.000	775.000 - 1.162.500	646.000 - 969.000	636.000 - 954.000
3	Operasi Kecil	266.000 - 399.000	266.000 - 399.000	225.000 - 337.500	177.000 - 265.500	167.000 - 250.500
C PARTUS :						
1	Partus Normal Dokter	491.000 - 736.500	491.000 - 736.500	421.000 - 631.500	356.000 - 534.000	346.000 - 519.000
2	Partus Normal Bidan	191.000 - 286.500	191.000 - 286.500	161.000 - 241.500	146.000 - 219.000	136.000 - 204.000
3	Partu Abnormal	593.500 - 890.250	593.500 - 890.250	503.500 - 755.250	436.000 - 654.000	426.000 - 639.000
4	Curetage	301.000 - 451.500	301.000 - 451.500	231.000 - 346.500	166.000 - 249.000	156.000 - 234.000

A	RUANG PAVILYUN :	KELAS UTAMA	KELAS VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III
D	LAIN-LAIN :					
1	Biaya Baca Foto	10.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
2	Baca Foto Kontras	47.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
3	Baca EKG	10.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
4	Baca USG	29.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
5	Biaya Pemeriksaan Penunjang, dan lain-lain yang tidak diatur dalam Tarip Pavilyun mengikuti Pola Tarip RSUD.					

XIII PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE

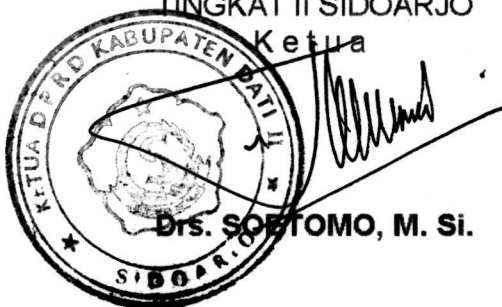
1. Pemakaian dalam kota, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
2. Pemakaian ke luar kota sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk jarak 5 (lima) kilometer pertama dan untuk selebihnya setiap kilometer sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
3. Jumlah jarak pemakaian keluar kota, dihitung untuk jarak pergi pulang (PP) ;
4. Untuk biaya Pembiayaan ke luar kota, serendah-rendahnya sama dengan pemakaian dalam kota.

XIV PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH :

1. Pemakaian dalam kota, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
2. Pemakaian ke luar kota sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk jarak 5 (lima) kilometer pertama dan untuk selebihnya setiap kilometer sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
3. Jumlah jarak pemakaian keluar kota, dihitung untuk jarak pergi pulang (PP) ;
4. Untuk biaya Pembiayaan ke luar kota, serendah-rendahnya sama dengan pemakaian dalam kota.

Sidoarjo, 30 APRIL 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO

